

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BAWANG MERAH DI LINGKUNGAN SONDONG  
KELURAHAN BARUGADHUA KECAMATAN BANGGAE  
TIMUR KABUPATEN MAJENE**



**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**OLEH :**

**HIKMAH**

**NIM : 20256119017**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dilingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur.**”, yang disusun oleh saudara **Hikmah Nim 2025611917**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 30 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Agustus 2024 M  
25 Safar 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Sekertaris : Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., SH., MH  
Pembimbing I : Hasan Basri, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H  
Penguji I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Penguji II : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H

()  
()  
()  
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712078012002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari **HIKMAH: 20256119017**  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, Setelah Meneliti dan Mengoreksi Secara  
Seksama Skripsi Berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilingkungan Sondong Kelurahan Baruga  
Dhua Kecamatan Banggae Timur ”** Memandang Bahwa Skripsi Tersebut Telah  
Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah dan Layak Untuk Diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Juli 2024

Pembimbing I



**Hasan Basri, SE., M.Si**

NIP: 19880627 201903 1 001

Pembimbing II



**Fatri Sagita, S.H.I.M.H**

NIP. 198912162019032013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah  
NIM : 20256119017  
Tempat/Tgl.Lahir : Sondong, 15 September 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 4 Agustus 2024

Penyusun,



**HIKMAH**  
**NIM:20256119017**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ilyas** dan ibunda **Marlina** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Hasan Basri, SE., M.Si selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.H., M.H selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.

6. Bapak Ahmad Abbas, S.E.,MSi masing-masing sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Andi Jusran Kasim, S.Hi.,M.H, masing-masing sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
10. Kepala Kelurahan Baruga Dhua yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lingkungan Sondong yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan dan semangat serta semua sudari saudari saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi, dan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 15 Juli 2024

Penulis,

HIKMAH

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENEGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tinjauan Penelitian .....	6
E. Tujuan dan Manfaat .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Prinsip prinsip dasar Ekonomi Syariah .....	11
C. Jual beli .....	12
D. Bagi Hasil .....	17
E. Mudharabah.....	20
F. Musyarakah.....	22
G. Muzaraah .....	25
H. Musaqah .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Pendekatan Peneliti .....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Instrument Peneliti .....	47
G. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data .....	47
H. Pengujian Keabsahan Data .....	49

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur .....	50
B. Sturuk Organisasi Kelompok Tani Bunga Tanjung Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene .....	52
C. Praktik Jual Beli di Lingkungan Sondong.....	54
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Impilkasi Penelitian .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh=:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

اللهبِالله *dīnullāh* دِينُ اللهُبِالله

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman manajemen Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Hikmah  
 Nim : 20256119017  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilingkungan Sondong Kelurahan Baruga DhUa kecamatan Banggae Timur

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kabupaten Majene 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli bawang merah yang terjadi di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kabupaten Majene.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, (Syar'i) dan Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Kemudian Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system bagi hasil pada praktik jual beli bawang merah dilingkungan sondong kelurahan baruga dhuu kabupaten majene, pertama implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem Sawal "sah" hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari, perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran taksiran Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia..

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang bagi hasil bawang merah yang diterapkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong 2) Disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian agar ketika mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalinan kerjasama.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Ibnu khaldun mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, (*al-insanu madaniyyun bi al-thab'i*) mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan cakupan wilayah yang luas. Dalam konteks ini, ia menggambarkan manusia sebagai "*haywan al-ijtim'i*," yaitu makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran agama Islam, umatnya diberikan kewajiban

untuk bekerja dalam mencari rezeki, dan sangat mendorong dan menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dengan berbagai cara, asalkan cara tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud adalah mencari rezeki yang halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau pelanggaran, tanpa merugikan atau mendzalimi orang lain, menghindari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan).<sup>1</sup> Nabi Muhammad SAW, Menyatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh melalui aktivitas perdagangan, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-harabi yang berbunyi "*tis'ah al-asyari ar-rizqi inat tijarah*" artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian kehidupan sembilan di antaranya di hasilkan dari berdagang.<sup>2</sup>

Salah satu tindakan yang umum dilakukan oleh manusia dalam mencari rezeki adalah melalui kegiatan berdagang atau jual beli yang dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai`al-tijara* dan *al-mubadalah*, yang secara etimologi dari kata *al-ba`i* berarti pertukaran atau barter, Wahba al-zuhailly mengartikan secara bahasa dengan "menukar suatu benda dengan yang lain" itulah esensi dari kata *al-ba`i* dalam bahasa arab kadang-kadang kata *al-ba`i* digunakan sebagai lawan dari kata *al-syira* (beli) sehingga *al-bai* dapat berarti jual dan juga beli. dalam terminologi *al-ba`i* mengacu pada pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui perjanjian yang melibatkan pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar persetujuan yang saling diberikan.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi

---

<sup>1</sup>Nasruddin Daris Aly., Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo, *Jurnal Ekonomi*, Vol.6 No. 2 (2019): h.1

<sup>2</sup>Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Cet. II; Leuwisanggung : PT RajaGrafindo 2017), h.129

<sup>3</sup>Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. V; Jakarta : Prenamedia Group, 2018), h.15

kegiatan sosial ekonomi yang signifikan. Sesuai dengan kebutuhan umum masyarakat, jual beli dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai atau non tunai, baik pada saat pembelian maupun penyerahan barang yang mungkin terjadi pada waktu yang berbeda. Transaksi jual beli dengan pembayaran di muka atau di akhir dilakukan sebagai tanda persetujuan dari penjual kepada pihak pembeli mengenai pemindahan kepemilikan atas kekayaan kepada pihak lain, dan ini diatur melalui perjanjian pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui akad.<sup>4</sup>

Manusia diberikan kebebasan dalam kegiatan bermuamalah namun penting untuk diingat bahwa kebebasan tersebut tidak berarti bahwa semua metode atau cara dapat digunakan. Dalam situasi ini, Islam datang dengan memberikan dasar dan prinsip yang mengatur hubungan antar manusia yang akan dihadapi oleh individu dalam kehidupan sosial mereka. Islam mewakili sebuah sistem dan gaya hidup yang komprehensif, dan memberikan pedoman yang fleksibel, transparan yang berlaku untuk semua aspek kehidupan termasuk bisnis dan transaksi (*a comprehensive way of life*).

Di Indonesia banyak daerah penghasil usaha, salah satunya dalam bidang pertanian. Di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Masyarakat di Lingkungan Sondong mayoritas bekerja sebagai petani yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan pertanian. Kebanyakan mereka menanam sayuran, buah-buahan dan tanaman lainnya namun di lingkungan Sondong sendiri lebih sering dikenal sebagai lingkungan penghasil bawang merah. Di lingkungan ini terdapat organisasi kelompok tani yang sudah bekerja sama dengan berbagai mitra kerja

---

<sup>4</sup>Wiwik Kristatanti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dipasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam 2020), h.7-8.

baik itu dalam proses jual beli bibit, proses perawatan lahan dan tanaman, sampai pada proses jual beli bawang merah system *massawal*.

Salah satu mitra kerja yang sering bekerja sama dengan kempok tani yang ada diLingkungan Sondong adalah para pedagang yang berada di kabupaten majene bahkan diluar kabupaten majene. Dengan cara*MasSawal* yaitu pedagangmemberikan bibit bawang merah kepada masyarakat untuk di tanam namun dengan catatan setelah panen mereka melakukan sistem bagi hasil dari hasil panen bibit bawang merah yang telah ditanam sebelumnya.

Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah pada saat panen bawang merah tidak boleh di jual kepada pedagang yang lain kecuali dengan persetujuan pedagang tersebut yang telah memberikan bibit atau yang telah menjalin kerjasama. Selanjutnya hasil panen yang sudah kering dan siap untuk diangkut dan dipasarkan oleh pedagang di Kalimantan dan hasil penjualan akan di bagikan setelah bawang merah yang di pasarkan oleh pedagang bawang merah laku dipasaran. Mengenai harga jual pedagang akan menaksirkan harga sesuai yang ada dipsara dan menimbang dan masyarakat baru akan mengetahui setelah bawang merah sudah laku dan hasilnya akan dibagi dengan cara mengeluarkan terlebih dahulu uang pemeliharaan selama proses penanaman seperti biaya obat dan lain sebagainya.

Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene,yakni mereka menggunakan system bagi hasil yang umum diterapkan dengan rasio satu pertiga untuk penggarap dan dua per tiga untuk pemilik lahan. Jika benih yang digunakan berasal dari penggarap, maka penggarap akan memeperoleh dua pertiga dari hasil tanam, semenara penggarao endapatkan sepertiga. Meskipun demikian pembagian hasil tetap dilakukan berdasrkan

keepakatan antara pihak-pihak terkait dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan peneliti mengamati bahwa dalam beberapa praktik jual beli bawang merah masih ada pedagang yang diduga tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses jual beli dan dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana hukum Islam mengatur dalam praktik jual beli, penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengkaji dan membahas isu-isu yang muncul serta menganalisis topic yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Antara Petani Dan Pedagang Di Lingkungan Sondong Kabupaten Majene*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Jual Beli bawang merah yang terjadi di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kabupaten Majene ?

#### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus Penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan di mana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan di bahas serta di teliti secara sepenuhnya fokus penelitian di jadikan sebagai batasan batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh, peneliti. Untuk memudahkan dan memahami skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahfahaman, peneliti dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel :

<b>No</b>	<b>Fokus penelitian</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>
1.	Tinjauan Hukum	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah

	Ekonomi Syariah	<p>sebuah proses analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang di atur oleh hukum Islam. Fokus utamanya mencakup aspek keadilan, kebersamaan,transparansi, serta keberkahan dalam semua transaksi ekonomi. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memastikan bahwa praktik ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Selain itu tinjauan hukum ekonomi syariah juga meliputi interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks ekonomi modern, seperti perbankan syariah, investasi, perdagangan, dan sector keuangan lainnya.</p>
2.	Jual beli	<p>Jual beli adalah aktivitas atau proses pertukaran barang atau jasa dengan memindahkan kepemilikan dari penjual ke pembeli, biasanya melibatkan pembayaran atau kompensasi dalam bentuk uang atau nilai lainnya. Jual beli adalah transaksi ekonomi yang sering dan umum terjadi di masyarakat.</p>

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahul***

Faktor yang penting dalam melakukan penelitian adalah adanya kajian penelitian terdahulu yang mana hasil penelitian tersebut memiliki kaitan atau relevan untuk di jadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan atas penelitian yang di lakukan. Dalam hal ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang di mana merupakan rujukan dan acuan dalam penelusuran kajian bagi penulis dalam menjalankan penelitian ini.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Muhammad Ngasifuddin, Tri Almunawaroh pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli System Hutang Hasil Pertanian”. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang hukum Islam dan praktik jual beli jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan, wawancara, dan pengumpulan document.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli system hutang berdasarkan hasil panen telah memenuhi persyaratan dan prinsip teori jual beli, terutama dalam hal persyaratan jual beli. Namun diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait pembayaran hutang karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai pengembalian hutang. persamaan pada penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi hukum Islam terkait praktik jual beli dan menggunakan metode penelitian yang serupa, namun perbedaannya terletak pada focus penelitian dan perumusan masalah yang digunakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ngasifuudin, Tri Almunawaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, No.1, (2021), h.114

Kedua Penelitian sebelumnya oleh ulil amri pada tahun 2018 di ekonomi dan bisnis Islam dengan judul “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Di Lingkungan Sondong Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)” di dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik bagi hasil jenis penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian (sawal) yang memiliki rasio perbandingan yang sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu setengah banding setengah atau sepertiga banding seperdua tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Persamaan pada peneliti yang ingin peneliti lakukan adalah praktik bagi hasil dan metode penelitian yang sama sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian dan rumusan masalahnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya oleh Dul Jalil pada tahun 2016 Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Lingkungan Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran dianggap “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang menekankan pentingnya kerelaan bersama antara pembeli dan penjual dimana keduanya merasa puas dan menerima bentuk jual beli tersebut adalah penting dalam konteks muamalah semua tindakan dianggap sah kecuali jika ada dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam kasus jual beli tersebut tidak ada dalil yang melarang penggunaan taksiran. Ketiga jual semacam itu dianggap sebagai kebiasaan yang sah (*urf*) yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan

---

<sup>6</sup>Ulil Amri “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Di Lingkungan Sondong Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”, *Skripsi* ( Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 79

rasionalitas manusia. Penelitian yang ingin dilakukan memiliki kesamaan dalam mengulas jual beli bawang merah dan menggunakan metode penelitian yang serupa. Perbedaan terletak pada rumusan masalah, dengan penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik jual beli bawang merah dengan system taksiran serta mengevaluasi perspektif hukum Islam terhadap praktik ini.<sup>7</sup>

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Jual Beli bawang merah antara Petani dan Pedagang di Lingkungan Sondong Kelurahan Barugha Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek Jual beli bawang merah Antara Petani Dan Pedagang Di Lingkungan Sondong Kelurahan Barugha Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat ilmiah

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan pemahaman penelitian terkait aspek hukum Islam tentang jual beli dan di harapkan dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah dan referensi khususnya pada mahasiswa Stain Majene dalam menunjang penelitian selanjutnya yang berguna sebagai perbandingan penelitian terdahulu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang etika bisnis dalam jual beli.

##### b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat terkait kegiatan muamalah jual beli bawang merah, Selain itu

---

<sup>7</sup>Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan System Taksiran(Studi Kasus Di Lingkungan Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes )", *Skripsi* (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. 2016), h.17

penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pijakankhususnya masyarakatLingkungan Sondong dalam bermuamalah jual beli bawang merah yang sesuai dengan etika bisins Islam.

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi syariah terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, Menurut bahasa kata ekonomi syariah berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan *nomos* berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga.<sup>8</sup> Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam (syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang mewakili masyarakat, yang mengatur kehidupan ekonomi dimana individu dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dan seringkali berinteraksi satu sama lain dalam konteks aktivitas ekonomi.<sup>10</sup> Definisi ekonomi syariah juga dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan. Dalam al-Quran, ekonomi diidentikkan dengan *iqtishad* yang artinya “umat yang pertengahan” atau biasa dimaknai menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat dan menikmati apapun yang diberikan oleh-Nya.

---

<sup>8</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Cet. III; Depok : PT Raja Grafindo Persada 2020), H. 15.

<sup>9</sup>M. Nur Rianto al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Cet. III; Bandung : CV Pustaka Setia 2020), h.23

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h.1

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu Negara, apakah keadaan ekonomi yang baik atau semakin memburuk.<sup>11</sup>

### ***B. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah***

Sebagai konteks fiqh muamalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip muamalah.<sup>12</sup> Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Quran al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu :

1. Nilai dasar kepemimpinan.
  - a. Kepemilikan bukanlah penguasa mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

---

<sup>11</sup>Abdul Manan., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta: kencana, 2016),h.5

<sup>12</sup> Ali Sadikin,Dkk,*Ekonomi Syariah (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)* (Cet.1; Yogyakarta: K-Media 2021), h.10

- b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim.<sup>13</sup> Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan.

## 3. Keadilan

Didalam Al-Quran, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## C. *Jual Beli*

Jual beli atau *al-bai'* secara harfiah berarti jual, sedangkan *al-syira'* berarti beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dari pengertian bahasa tersebut, tukar menukar apa saja dapat dikatakan sebagai jual beli.<sup>15</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah

---

<sup>13</sup>Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Cet. 5, Depok : Pt RajaGrafindo 2019), h.21

<sup>14</sup> Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Cet. 6, Depok : Prenadamedia, 2008 ), h.3

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam* ( Cet. I : Jakarta : PT rajagrfindo persada 2015) h. 167

dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>16</sup> Banyak ahli hukum Islam telah memberikan definisi tentang jual beli. Ali Fikri menggambarkan jual beli sebagai pertukaran barang dengan mata uang (berupa emas dan perak) atau sejenisnya. Sedangkan Syamsuddin Muhammad Al-Ramli mendefinisikan jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta (dengan syarat yang akan diuraikan) untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat atas benda untuk selamanya.<sup>17</sup>

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli disebut dengan *al-ba'i*. Secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>18</sup>

#### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi yang diatur dalam Islam. Beberapa ayat al-Quran dan hadist Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

##### a. Q.S al-Baqarah 2/275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya :

... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>19</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

"*Anna' puang Allah taala pura mahallalakang sipa'balu'i anna mahharangang riba*"<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

<sup>17</sup> Imron Rosyad, *Akad Nominaat Syariah Iplementasi Dan Penyelesaian Sengketa*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 33

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Economy Syariah*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group 2019) h.101

<sup>19</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya*, h.47

b. Q.S al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ۱۹۸

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rezeki hasil perniagaan dari tuhanmu )”<sup>21</sup>

Terjemahan bahasa mandar :

“*andiang-diang dosa di sesemu namaitai dalle*”<sup>22</sup>

2. Hadist Jual

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكُرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata: Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang ingin diluaskan rizqinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturahmi." (HR. Muslim)<sup>23</sup>

3. Hukum Jual Beli

Dasar Hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-hadits.<sup>24</sup>Dalam kandungan ayat al-qur'an dan sabda rasul parah ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (diperbolehkan).Namun dalam situasi tertentu menurut imam al- syathibi (w,790 h) seorang ahlfiqihmaliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik

<sup>20</sup> Muh Idham Kholid Bodi, dkk.,*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama,2019),h.73

<sup>21</sup>Kementrian Agama R.I.,*Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, H. 41

<sup>22</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk.,*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama,2019),h.49

<sup>23</sup>Syaikh, dkk.,*Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, ( Jilid 2), h. 248.

<sup>24</sup>Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol.3, No2 (2015)

ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang terlibat dalam praktik ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun dan di simpan itu, maka menurutnya, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barangnya tersebut sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Dalam hal ini pedagang diwajibkan untuk patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-syathib bahwa yang mubah itu apabila di tinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib, dan apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot maka pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang dan para pedagang wajib melaksanakannya, demikian pula pada kondisi-kondisi yang lainnya.<sup>25</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad. Jual beli harus memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sah menurut syariah, dalam hal ini ada perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama, menurut ulama Hanafi satu-satunya rukun jual beli adalah ijab (pernyataan pembelian dari pembeli) dan Kabul (pernyataan penjualan dari penjual). Menurut pandangan mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradh*) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun karena kerelaan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan tanda-tanda yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Tanda-tanda ini dapat tercermin dalam tindakan ijab dan Kabul, atau dalam cara mereka saling memberikan

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. V; Jakarta : Prenamedia Group, 2018), h.70

barang dan harga barang (*ta'athi*). Namun sebagian besar ulama mengklaim bahwa ada empat unsur pokok dalam rukun jual beli :

- a. Adanya pihak yang terlibat dalam perjanjian (penjual dan pembeli).
- b. Ad shighat (lafal ijab dan Kabul).
- c. Ada barang yang menjadi objek transaksi.
- d. Ada nilai tukar yang menggantikan barang tersebut.

Menurut pandangan ulama hanafiyah, dalam konteks jual beli pihak yang melakukan kesepakatan dan barang yang diperoleh adalah bagian dari syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli berdasarkan pandangan mayoritas ulama yang telah disebutkan sebelumnya, syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Syarat syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia akil baliq dan orang dewasa yang tidak berada dalam kondisi mental yang sehat dianggap hukumnya tidak sah. Namun menurut pandangan ulama hanafiyah jika anak kecil yang telah mencapai usia (*mumayyiz*) melakukan akad yang menguntungkan dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah maka akad tersebut dianggap sah. Namun jika perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut seperti memberikan pinjaman uang kepada orang lain, menyumbangkan harta, atau memberikan hadiah maka tindakan hukum semacam ini tidak boleh dilaksanakan, jika transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mencapai usia *mumayyiz* memiliki keuntungan dan kerugian sekaligus

seperti jual beli, penyewaan, atau perjanjian bisnis, maka tindakan tersebut sah jika diizinkan oleh walinya.

Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliq dan berakal. apabila orang yang berakal itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Pelaku akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka jual belinya tidak sah.<sup>26</sup>

## 2) Syarat-syarat terkait dengan ijab Kabul

- a. Orang yang mengucapkannya harus sudah dewasa (baliq) dan berakal.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab, artinya ada kesepakatan yang sesuai antara tawar dan penerima.
- c. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu pertemuan.

## 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

- a. Barang tersebut dapat berada di tempat atau tidak tetapi penjual menyatakan kemampuannya untuk menyediakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang.
- d. Boleh diserahkan pada saat akad berlansung atau pada waktu yang telah disepakati selama proses transaksi.

## ***D. Bagi Hasil***

### 1. Pengertian Bagi Hasil

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. V; Jakarta : Prenamedia Group, 2018), h.70

Secara sederhana bagi hasil pertanian dapat didefinisikan sebagai perjanjian mengenai pengolahan lahan dimana sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tersebut menjadi upah. Pada umumnya, bagi hasil merujuk pada bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan penggarap yang sepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil atas lahan pertanian. Bentuk kerjasama ini hampir dapat ditemukan diseluruh masyarakat kecil di dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap akan menyerahkan sebagian dari hasil penennya (misalnya setengah) kepada pemilik tanah.<sup>27</sup>

Jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas bekerja sebagai petani mengakibatkan banyak petani yang berminat bercocok tanam atau tetapi kekurangan lahan atau modal. Untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, diadakan perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap. Perjanjian bagi hasil ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya di antara anggota masyarakat

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Ma'idah ayat 5.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-maidah : 5)<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna

<sup>27</sup>Perdi Iskandar, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara)” *Skripsi* Lampung : Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>28</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Qurana-Qarim Dan Terjemahnya*, H.144

pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.<sup>29</sup>

Sistem bagi hasil ini berakar dari hukumadat, sering dikenal sebagai hak menggarap. Ini adalah hak seseorang untuk meneglolah tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasil pertanian akan dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan. Tujuan dari system ini adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas, sehingga kedudukan hokum penggarap juga terjamin.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah, bagi hasil adalah pembagian hasil dari usaha pertanian kepada pihak yang megelolah atau menanam tana, dengan proporsi seperti setengah, lebih, atau kurang dari iti sesuai dengan kesepakatan anantara pemilik modal dan penggarap.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan petani umumnya didasarkan pada kesepakatan bersama atau kebiasaan lokal. Pembagian hasil panen biasanya disepakati sebelum penanaman dimulai dan harus dinyatakan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman, terutama jika terjadi kerugian atau gagal panen. Selian bertujuan mencari keuntungan, perjanjian bagi hasil juga berfungsi untuk mempererat hubungan dan saling membantu antara kedua belah pihak.

## 2. Perjanjian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil

Akad atau Al-Aqd yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat

---

<sup>29</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h.173

terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Almaidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ...

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ”.<sup>30</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliing.

Dalam hal perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yakni QS.Al-Baqarah (282).Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan dalam mengingat perjanjian apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan apabila ada saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat diganti oleh saksi yang lain.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu: Al-mudharabah, Al-musarakah, Al-muzara'ah dan Al-musaqah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah Almusarakah dan Al-mudharabah.Sedangkan Almuzara'ah dan Al-musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantationfinancing).

### ***E. Al-Mudharabah***

---

<sup>30</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-QuranAl-Qarim dan Terjemahnya*, h.144

Al-Mudharabah berasal dari kata dasar *dharb* yang berarti bergerak, menjalankan, atau memukul.<sup>31</sup> Akad al-mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salahsatu pihak dengan kerja dari pihak lain. Akad al-mudharabah telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah.<sup>32</sup> Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka akad mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.

Sebagai dasar mengenai Al-Mudharabah tersebut dapat dipahami firman Allah dalam QS. AlMuzammil (73) ayat 20:

﴿... وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

Terjemahannya :

“Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna apiangan apa topa pole iya mupogau' di alawemu tongang na mulolongani (balasanna) di sesena Puang Allah Taala sebagai balasan kaminang macoa anna kaminang kaiyang appalangna. Anna pirau a'dappango'o mie' lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.*<sup>33</sup>

Nilai keadilan dalam akad Al-mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Mudarabah dalam perspektif fiqh merupakan

<sup>31</sup>Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumin Bin Ab Ghani “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasarmoal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII No.4 (2017), h.791

<sup>32</sup>Oni Sahroni, Dkk., *Fikih Muamalah Dinamika Teori Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Cet.III;Depok:Pt Rajagrafindo Persada2018). H.25

<sup>33</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama,2019),h.1087

kontrak yang melibatkan antar dua kelompok, yaitu pemilik modal( investor) dan yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan adapun keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Mudharibdalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelolah usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalm kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi di antara pihak investor dan mudharib.Berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>34</sup>

Dalam melakukan perjanjian Al-mudharabah terdapat beberapa rukun dansyarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Rukun Al-mudharabah

Rukun Al-mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad Almudharabah Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad, Jika salah satu tidak terpenuhi maka akad Almudharabah tidak bisa terjadi. Menurut Jumhur Ulama' rukun akad Al-mudharabah:

- a. Aqida'in (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan shahib al-mal(orang yang mempunyai modal).
- b. Ma'qud alaig yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. Sigat (ijab dan kabul).

#### 2. Syarat Al-mudharabah

- a. Syarat adalah hal-hal yang yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat Al-mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan: Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqida'in), yaitu cakap

---

<sup>34</sup>Hariman Surya Siregar, Dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Cet. I; Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2019), H.179

bertindak hukum dan sahib al-mal tidak boleh mengikat dalam mengelola dananya.

- b. Syarat yang terkait dengan modal, yaitu modal harus berupa uang, besarnya ditentukan secara jelas, modal bukan merupakan pinjaman, dan modal dalam bentuk tunai.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sahib al-mal siap mengambil resiko dari modal yang dikelola, dan keuntungan berbentuk persentase.

## **F. Mukharabah**

### **1. Pengertian Mukharabah**

Mukharabah adalah muamalah dalam penggunaan tanah dan imbalan bagian dari apa yang di hasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram, dasar hukumnya haram adalah ketidakjelasan pembayaran sebab wujud akad berlangsung belum jelas harga nilainya karena melanggar salah satu syariat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.<sup>35</sup> Seangkan menurut wijayanto, mukharabah adalah merupakan sebuah kesepakatan di antara para pihak mengenai kerja sama yang ada dan bagi hasilnya, sehingga melalui kerja sama tersebut terapar beberapa hal yang di lakukan berdasarkan pada kesepakatan antara keduanya.<sup>36</sup> mukharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik

---

<sup>35</sup> Amir syarifuddin., garis-garis besar fiqh (cet,iv; Jakarta:prenamediagroup.2013),h.203-204

<sup>36</sup> Azkia,Dkk, Implementasi Akad Mukharabah Terhadap Determinasi Petani Padi(Studi Di Desa Lancing Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Of Sharia Economic Scholar, Vol.1,No.2,2023,H.3

tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya benihnya dari penggarap tanah.<sup>37</sup>

## 2. dasar hukum mukharabah

Adapun dasar hukum yang menyatakan akad muojharabah adalah mubah atau diperbolehkan.

### a. Al-quran

Adapun dasar hukum akad dalam Al-Quran Al-Maidah Ayat 1 “hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum yang dikehendaki-Nya ” ( Al-Maidah: 1)

### b. Hadist

selanjutnya yang menjadi dasar hukum yang dijadikan oleh ulama dalam menetapkan hukum akad mukharabah adalah sebuah hadist yang di riwayatkan oleh bukhari dan muslim yaitu “ ari ibnu umar r.a ahwa rasulullah Saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan mempereloh setengah ari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.” (HR. Al-Bukhari an Muslim)

## 3. rukun dan syarat mukharabah

Melaksanakan kerja sama mukharabah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, Antara

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazaly, M.A dan Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A. Fiqih Muamalah (Cet.Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). H.117.

lain adalah aqid yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih. Ada[un rukun mukharabah adalah

- a. pemilik lahan
- b. petani penggarao (pengelola)
- c. objek mukharabah yaitu tanah, bibit, usaha pengelolaan lahan dan juga laba (hasil panen) bisa beripa buah/tanaman).
- d. Ijab dan qabul

#### 4. syarat-syarat akad mukharabah

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus oaring baliqh dan berakal
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang mengasilkan jelas batas batasnya dan di serahkan sepenuhnya kepaea penggarap.
- d. Pembagian masing –masing harus jekas penetuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

## G. Muzaraah

### 1. Pengertian Muzaraah

Dalam hukum islam muzara'ah bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan muzara'ah ahan mukharabah kedua istilah tersebut memopunyai pengetahuan yang hamper sama hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.<sup>38</sup> Secara etimologi kata muzara'ah berasal dari bahasa arab yaitu al-zar'u yang berarti tanaman, muzara'ah secara bahasa meruapakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata al-Zar'u yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan)

---

<sup>38</sup> Ahmad ajiw ridwan " implementasi akad muzara'ah paa banj syariah : alternatif akses pemodalan sector pertanian " *jurnal ekonomi islam vo.5 no.1 (2016)*

definisi kata tersebut, muzara'ah dapat dijelaskan sebagai akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan untuk ditanami oleh penggarap. Sebagai imbalannya, penggarap mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung kerugian finansial, tetapi dia mengalami kerugian dalam bentuk usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Menurut istilah syara', terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama: Ulama Malikiyah mendefinisikan muzara'ah sebagai bentuk kemitraan dalam bercocok tanam. Ulama Hanabilah melihat muzara'ah sebagai penyerahan tanah kepada seseorang untuk dikelola, dengan hasil tanaman dibagi di antara keduanya. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah membedakan antara mukhabarah dan muzara'ah, di mana mukhabarah melibatkan pengelolaan tanah dengan benih dari pengelola, sedangkan muzara'ah melibatkan benih dari pemilik tanah. Dengan demikian, perbedaan utama antara mukhabarah dan muzara'ah terletak pada asal modal, yaitu apakah berasal dari pengelola atau pemilik tanah.

#### 1. Landasan Hukum

Terdapat Ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad muzara'ah. Sebagian ulama menolak akad ini dengan merujuk pada hadits Rasulullah SAW. Namun, menurut Abu A'la Maududi, beberapa riwayat menunjukkan bahwa muzara'ah pada masa Rasulullah SAW adalah praktik yang lazim dan tidak dilarang. Ini menunjukkan bahwa syariah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menginvestasikan modal dalam aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal ini, tanah bisa digunakan sebagai modal untuk kegiatan ekonomi produktif dengan sistem bagi hasil. Sebaliknya, akad

muzara'ah bisa menjadi terlarang jika berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>39</sup>

Dalam riwayat Bukhari yang diterima dari Jabir, dinyatakan bahwa masyarakat Arab pada masa lalu sering menerapkan sistem muzara'ah dengan berbagai rasio bagi hasil, seperti  $1/3 : 2/3$ ,  $1/4 : 3/4$ , dan  $1/2 : 1/2$ . Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya seseorang menanam atau menyerahkan tanah untuk digarap. Jika seseorang tidak melakukan salah satu dari dua hal tersebut, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya.”

Menurut riwayat Bukhari, Abu Jafar menyatakan bahwa di Madinah, setiap penduduk menggunakan sistem muzara'ah dengan pembagian hasil  $1/3$  dan  $1/4$ . Praktik ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, serta keluarga Abu Bakar dan Ali. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

قال رسول الله ﷺ : عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : من كان له أرض فليؤجر بها أو ليمنحها أخاه فإنما بفيليمسكأرضه  
منكانتلهأرضفليؤجرعهاأوليمنحهاأخاهفإنأبفيليمسكأرضه

Artinya:”Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu).”(Hadits Riwayat Muslim).

Berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sistem muzara'ah dengan bagi hasil diperbolehkan. Pengelolaan tanah bisa menjadi tanggung jawab pemilik tanah, petani yang menggarap, atau kedua belah pihak.<sup>40</sup> Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan bahwa jika Umar menyediakan benih, ia akan menerima

<sup>39</sup>Herlina, dkk system akad muzara'ah untuk petani bawang merah jurnal ilmu sosia, humaiora dan seni, vol.2 no.4 (2024)

<sup>40</sup>Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240

setengah dari hasilnya, sedangkan jika para pekerja yang menyediakan benih, mereka juga akan menerima setengah dari hasilnya. Imam Bukhari juga mencatat bahwa Al-Hasan menyatakan tidak masalah jika tanah yang digarap adalah milik salah satu pihak dan keduanya menanggung modal yang diperlukan secara bersama, kemudian hasilnya dibagi dua. Pendapat ini juga didukung oleh Az-Zuhri. Sebagian besar sahabat, tabi'in, dan imam mendukung kebolehan muzara'ah, meskipun ada juga yang menolaknya. Argumen untuk kebolehan ini termasuk praktik Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar, yang menerima setengah dari hasil tanah Khaibar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan orang-orang Khaibar di tanah mereka dan mereka memperoleh setengah dari hasil tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan.

## 2. Rukun muzara'ah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- a) Tanah
- b) Perbuatan pekerjaan
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam.

## 3. Syarat muzara'ah

- a) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c) Hak yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu:

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad.
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara keduanya adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan ma'lum.
- d) Hal yang berhubungan tanah yang akan ditanami, yaitu :
- 1) Tanah tersebut dapat ditanami;
  - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
- 1) Waktunya telah ditentukan;
  - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat); dan
  - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>41</sup>

#### 4. Berakhirnya akad muzara'ah

- a) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
- b) Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

---

<sup>41</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Erika Bisnis Dan Lain-Lain* (Cet.10 ; Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2016), H.158-159

- c) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
- d) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

#### 5. Bentuk Hubungan Hukum Muzara'ah

##### a) Muzara'ah yang dilarang

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Berikut bentuk-bentuk muzara'ah yang dilarang menurut fiqih:

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik sawah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap tidak boleh karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi

miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.

- 4) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alatalat pertanian.
  - 5) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
  - 6) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alatalat pertanian pada pihak lainnya.
  - 7) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
  - 8) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
  - 9) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
- b) Muzara'ah yang diperbolehkan
- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dair hasil.
  - 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
  - 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan muzara'ah yang dibolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah "ushri", akan dibayar oleh petani.
  - 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu "kharaj". Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
  - 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu "ushri", ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu "ushri", ushr akan dibayar oleh petani.
  - 7) Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.
6. Akibat akad muzara'ah

Menurut jumbuh ulama yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- e) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (Ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.
- f) Dalam muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq." Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu." Kemudian saya

(Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya." Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya 30 menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan.

## ***H. Musaqah***

### ***1. Pengertian Musaqah***

Secara sederhana, musaqah dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam merawat tanaman di mana imbalannya berupa bagian dari hasil yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Secara bahasa, Musaqah berasal dari bahasa arab "al-saqa" yang merujuk pada seseorang yang bekerja pada pohon kurma, anggur, atau pohon lainnya untuk mendatangkan manfaat dan memperoleh bagian tertentu dari hasil sebagai imbalan atas pengurusan tersebut.<sup>42</sup>

Musaqah adalah bentuk kerjasama yang lebih sederhana dibandingkan muzara'ah, di mana pihak yang mengelola hanya bertanggung jawab untuk

---

<sup>42</sup>Farida Arianti, Fikih Muamalah II, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees,2014) cet. ke-1

penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalannya, pihak pengelola berhak atas sebagian dari hasil panen. Secara etimologis, al-musaqah berarti transaksi terkait pengairan, yang oleh penduduk Madinah dikenal sebagai al-mu'amalah. Dalam terminologi fiqh, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai: “penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk dirawat dan dikelola dengan ketentuan bahwa petani memperoleh bagian dari hasil kebun tersebut.”

- a. Abdurraman al-Jaziri mendefinisikan al-musaqah sebagai: “perjanjian untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian, dan jenis tanaman lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”
- b. Menurut mazhab Malikiyah, al-musaqah berarti: “sesuatu yang tumbuh.” Dalam pandangan Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dikelompokkan menjadi lima kategori:
  - 1) Pohon yang memiliki akar yang kuat dan tetap serta menghasilkan buah yang dapat dipetik dan bertahan lama, seperti anggur dan zaitun.
  - 2) Pohon dengan akar yang kuat namun tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
  - 3) Pohon yang tidak memiliki akar kuat tetapi menghasilkan buah yang dapat dipetik, seperti padi dan qatsha'ah.
  - 4) Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak menghasilkan buah yang dapat dipetik, tetapi memiliki bunga yang bermanfaat, seperti mawar.
  - 5) Pohon yang diambil hijaunya dan biasanya memiliki manfaat lain selain buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan tempat lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, M.A dan Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A. Fiqih Muamalah (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). Cet. ke-5. 54-55

c. Menurut ulama Syafi'iyah,

Al-musaqah didefinisikan sebagai: “perjanjian untuk mempekerjakan petani dalam mengelola pohon kurma atau anggur, yang melibatkan tugas mengairi dan merawat tanaman tersebut, dengan hasil panen dibagi antara pemilik dan petani.” Sementara itu, Menurut pandangan ulama Hanabilah, musaqah mencakup dua hal sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur atau kurma, dan memperoleh bagian tertentu dari hasil buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengah dari hasilnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah yang belum ditanami bersama pohon-pohon yang ada di atasnya untuk ditanam oleh pihak lain. Pihak yang menanam akan mendapatkan bagian tertentu dari hasil buah pohon yang ditanam. Kasus ini dikenal dengan istilah munashabah mughararah, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah dan pohon untuk ditanam. Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa musaqah adalah bentuk akad di mana seseorang mempekerjakan orang lain untuk merawat dan memelihara lahan yang telah ditanami pohon, seperti kebun karet atau sawit, dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati, misalnya 50:50, 55:45, 60:40, 65:35, atau 2:1 sesuai kesepakatan yang dibuat.<sup>44</sup>

Dengan demikian, akad al-musaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk memelihara dan merawat kebun agar menghasilkan secara optimal. Hasil buah yang diperoleh dari kebun tersebut menjadi hak bersama antara pemilik dan penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara mereka.

---

<sup>44</sup>Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), 167

## 2. Dasar Hukum Musaqah

### a). Al-Qur'an

Musaqah adalah bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dan penggarapnya, sehingga termasuk dalam kategori tolong-menolong. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas topik ini adalah: Q.S. al-Maidah (5):

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5) ayat : 2 ).<sup>45</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.<sup>46</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat manusia untuk saling mendukung dan berbuat kebaikan satu sama lain. Bentuk tolong-menolong ini tidak hanya melibatkan pemberian sesuatu kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga bisa berupa penyediaan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam bidang pertanian, tidak semua orang memiliki keahlian untuk mengolah tanah atau mengelola lahan perkebunan..

Kadang-kadang seorang pemilik kebun tidak dapat mengelola kebunnya sendiri karena kesibukan lain, sehingga kebun tersebut menjadi tidak terurus. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki

<sup>45</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-QuranAl-Qarim dan Terjemahnya*, h.144

<sup>46</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk.,*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama,2019),h.174

lahan pertanian. Dalam situasi seperti ini, mereka bisa bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.<sup>47</sup>

*Terjemahan Bahasa Mandar*

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis) , anna sitinyannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna.<sup>48</sup>*

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S alQashash (28): 28 sebagai berikut: °

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ □

Terjemahnya :

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka Q.S al-Baqarah (2) : 282 36 tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)...”.<sup>49</sup>

*Terjemahan Bahasa Mandar*

(Musa) ma'uang: “Iyamo di'o (pa'janjiang) antara iyau anna i'o. Mau inna naengei di da'dua wattu dipattantu iyamo na upasukku', jari andiang diang pattamba di seseu. Anna Puang Allah Taala massa'bi di anu iya di pau.”<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-QuranAl-Qarim dan Terjemahnya*, h.63

<sup>48</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk.,*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama,2019),h.75

<sup>49</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-QuranAl-Qarim dan Terjemahnya*, h.559

b) Hadits Selain ayat Al-Qur'an

Asas hukum musaqah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Memberikan tanah Khaibar dengan pembagian separuh dari hasilnya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola dengan modal dari harta beliau, dengan hasil separuhnya untuk Nabi.

Dalam menilai keabsahan akad musaqah menurut syara', terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendapat bahwa akad musaqah yang memberikan sebagian hasil kepada petani penggarap dianggap tidak sah, karena ini dianggap sebagai bentuk pengupahan dengan imbalan dari hasil kebun yang akan dipanen. Mereka berargumen bahwa ini termasuk dalam larangan Rasulullah Saw., sebagaimana sabdanya: “Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia mengolahnya sendiri dan tidak mengupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat dari hasil panen, maupun dengan imbalan dalam bentuk makanan tertentu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudajj).

Sebagian besar ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, yang merupakan tokoh-tokoh dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa akad musaqah diperbolehkan. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka menerima sebagian dari hasil kebun atau pertanian tersebut (HR. Al-Jama'ah).

1. Ijma'

---

<sup>50</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 696

Selain dua hadis tersebut, kebolehan almusaqah juga didasarkan pada ijma' (kesepakatan) para ulama fiqh. Ini karena almusaqah merupakan transaksi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap tanah dengan sistem bagi hasil. Praktik ini diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, dan keluarga mereka dengan rasio bagi hasil seperti  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$  selama masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Semua orang mengetahui praktik ini, namun tidak ada yang menolak. Alasan lainnya adalah bahwa beberapa pemilik tanah tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk mengelola tanah mereka sendiri.

## 2. Rukun dan Syarat Musaqah.

Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dari mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena dalam musaqah hasil yang diterima berdasarkan bagi hasil, sedangkan dalam upah tukang kebun, hasilnya adalah upah tetap yang sudah ditentukan. Karena musaqah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, maka perlu ada perjanjian atau akad yang jelas agar dapat menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

## 3. Rukun Al-Musaqah

Ada berbagai pandangan di kalangan ulama fiqh mengenai rukun-rukun musaqah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun dalam akad musaqah meliputi ijab dari pemilik tanah perkebunan, qabul dari petani penggarap, serta pekerjaan yang dilakukan oleh petani tersebut. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun musaqah terdiri dari lima hal sebagai berikut:

1. Shigat Perlu dilakukan dengan lafadh yang jelas (sharih) atau dengan isyarat (kinayah). Shigat harus dinyatakan secara lisan, dan tidak cukup hanya dengan tindakan.
  2. Dua Pihak yang Berakad Kedua pihak yang terlibat dalam akad haruslah ahli dan mampu melaksanakan akad, seperti orang dewasa, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan.
  3. Kebun dan Pohon yang Berbuah Kebun serta semua pohon yang berbuah dapat termasuk dalam musaqah, baik pohon yang berbuah tahunan maupun yang hanya berbuah sekali lalu mati, seperti padi atau jagung.
  4. Masa Kerja Lama waktu kerja harus ditentukan, misalnya satu tahun atau sesuai kebiasaan. Selama periode tersebut, tanaman atau pohon harus sudah berbuah. Selain itu, pekerjaan yang harus dilakukan oleh petani juga harus ditentukan, seperti penyiraman, pemangkasan cabang yang menghambat, atau pemangkasan.
  5. Bagian Hasil Harus ditentukan bagian hasil bagi masing-masing pihak, seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau proporsi lainnya.
- a. Syarat Al-Musaqah
- 1) Pohon atau tanaman yang dirawat haruslah jelas dan dapat dikenali secara visual atau berdasarkan sifatnya, karena barang yang tidak dapat dikenali dianggap tidak sah.
  - 2) Durasi pemeliharaan harus ditentukan secara jelas, seperti satu tahun, dua tahun, atau jumlah panen tertentu, agar akad musaqah tidak membingungkan dan dapat dipastikan, mirip dengan transaksi jual beli.
  - 3) Akad harus dilakukan sebelum perjanjian ditetapkan, karena musaqah merupakan jenis akad berbasis perjanjian.

- 4) Bagian hasil yang diterima oleh petani penggarap harus ditentukan dengan jelas, seperti separuh, sepertiga, dan seterusnya.
  - 5) Pemilik modal harus menetapkan durasi waktu secara pasti, seperti satu tahun atau jangka waktu lainnya. Menurut pandangan yang sah, menentukan durasi berdasarkan saat buah mulai muncul setelah tanaman berbuah tidak diperbolehkan.
  - 6) Pemilik harus menetapkan bagian buah yang akan diterima oleh pekerja secara pasti, seperti setengah atau sepertiga. Jika pemilik mengatakan kepada pekerja, “Keuntungan akan dibagi setelah buahnya tumbuh sesuai kehendak Allah SWT,” pernyataan ini dianggap sah.
- b. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut para ulama fiqh, akad musaqah berakhir dalam situasi berikut:

1. Ketika masa yang disepakati dalam akad telah berakhir.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Terjadi uzur yang membuat salah satu pihak tidak dapat melanjutkan akad. Uzur ini bisa berupa petani penggarap yang dikenal sebagai pencuri hasil tanaman atau petani yang mengalami sakit yang menghalanginya untuk bekerja. Jika petani penggarap meninggal, ahli warisnya dapat melanjutkan akad jika tanaman belum dipanen. Namun, jika pemilik kebun yang meninggal, maka pekerjaan petani harus diteruskan. Jika kedua pihak yang berakad meninggal dunia, ahli waris dari kedua belah pihak dapat memilih untuk melanjutkan akad atau menghentikannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan).<sup>51</sup>Peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang di tentukan untuk memperkuat hasil dari penelitian.Informasi dapat di peroleh oleh peneliti saat melakukan interaksi,observasi maupun wawancara.Peneliti berusaha untuk mengkaji secara seksama dalam proses wawancara petani dan pedagang serta kejadian di lapangan yang berkaitan dengan jual beli, baik melalui pengalaman pribadi para petani maupun melalui pengamatan dengan lingkungan sekitar.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian di laksanakan di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur tepatnya di Kabupaten Majene, dengan mempertibangkan bahwacalon peniliti memiliki. tempat tinggal dekat dari lokasi praktik jual beli jual beli bawang merah

#### ***C. Pendekatan Penelitian***

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan suatu metode atau pembahasannya atau suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat tersebut.<sup>52</sup>Dengan penelitian mengenai jual beli bawang merah yang berkaitan langsung oleh masyarakat.

---

<sup>51</sup> Abuddin nata, *metodologi studi islam* (Jakarta:raja grafindo persada 2002),h.75

<sup>52</sup> Marrison, *Riset Kualitatif* (Jakarta,prenamedia group,2019),h.19

## 2. Pendekatan teologi normatif

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam, yang memiliki sifat deduktif yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya brasal dari tuhan sehingga tidak mungkin terdapat kesalahan.<sup>53</sup> merupakan pendekatan yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*.

## 3. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu rangkain dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa, mempelajari dan mengkaji hukum sebagai tolak ukur yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum .<sup>54</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bawang merah di lingkungan sondong kelurahan baruga dhua kecamatan banggae timur kabupaten Majene.

### **D. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer.

primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian yang termasuk data primer adalah para petani di Lingkungan Sondong sebagai sumber informasi dalam penelitian. Penentuan sampel dilakukan diawal penyajian hingga pengumpulan data dari informan dan responde. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari

---

<sup>53</sup>Neneng Nurhasana, *Metodologi Studi Islam* (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h.34

<sup>54</sup> Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami System Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol.8, no.3, 2022, h.2861

sampel sebelumnya, peneliti dapat menerapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.<sup>55</sup>

## 2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, literatur atau dokumen terkait yang relevan dengan judul penelitian. Ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui beberapa cara berdasarkan penelitian lapangan yakni penulis melakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan dengan bentuk atau teknik sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terstruktur terhadap fenomena yang menjadi fokus perhatian.<sup>56</sup> Observasi sebagai alat evaluasi digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi merupakan cara mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam objek penelitian secara sistematis. Observasi dengan mengumpulkan data dengan observasi secara langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>57</sup> Menurut Suprayono dalam Muhadjir, bahwa observasi dalam arti umum diartikan sebagai upaya pengamatan dan penglihatan sedangkan dalam arti khusus dalam penelitian observasi adalah berupaya untuk

---

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* Cet. XIV, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300.

<sup>56</sup> Anas Sudijono, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 76.

<sup>57</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 175.

lebih memahami, menemukan jawaban, mendapatkan bukti dan makna-makna lainnya yang dilakukan selama waktu yang ditentukan yang tidak mempengaruhi data observasi dengan cara mencatat beberapa dokumen, merekam, dokumentasi gambar terhadap fenomena tersebut untuk memperoleh sebuah hasil analisis penelitian<sup>58</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan.<sup>59</sup>Diantara kelebihan yang dimiliki oleh wawancara adalah, pewawancara sebagai evaluator dapat melakukan kontak langsung dengan informan, sehingga dapat diperoleh hasil penilaian yang lebih lengkap.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>60</sup>Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa data pendukung selama penelitian untuk dianalisis demi mendapatkan data yang akurat. Metode dokumentasi dalam penyimpulan data dapat berupa gambar maupun lembaran dokumen yang berisikan teks tulisan yang relevan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 2001), h. 167.

<sup>59</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2009), h. 55.

<sup>60</sup> Husain dan Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. II; (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), h. 42.

<sup>61</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h. 191.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian yaitu peneliti itu sendiri, untuk menjaga ke akuratan penelitian peneliti sebagai instrument harus meyakinkan bahwa mereka siap untuk melakukan penelitian dengan baik termasuk persiapan untuk terlibat langsung di lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode-metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian.<sup>62</sup>

### ***G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini digunakan teknikanalisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data ini akan diterapkan untuk menganalisis data, seperti analisis terhadap jawaban responden yang berupa kategori. Beberapa tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap berikut.

#### **a. Tahap reduksi data.**

Prosedur analisis selama pengumpulan data yaitu :

- 1) Mengumpulkan data berupa dokumen untuk dianalisis dan disimpulkan dengan akurat dan relevan.
- 2) Mengumpulkan data dari catatan obyektif untuk memperoleh jawaban yang lebih faktual.
- 3) Membuat beberapa kesimpulan berupa dugaan dalam hipotesis sebagai catatan obyektif.
- 4) Membuat catatan tentang persepsi pendapat suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 222.

5) Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi berisi tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

b. Tahap penyajian data.

Pada tahap tersebut calon peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh selama penelitian dilakukan penarikan kesimpulan merupakan proses mengklarifikasi dari makna yang terkandung dari beberapa kata yang didefinisikan dalam kalimat yang menjadi hasil jawaban dalam penelitian. Setelah proses verifikasi hasil kesimpulan yang diperoleh disatukan dalam bentuk narasi dengan kalimat yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Proses akhir dari pengumpulan dan pengelolaan data tersebut merupakan akhir dalam mendapatkan suatu data dalam hasil penelitian.

#### ***H. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan objek penelitian. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Bumi Aksara, 2008), h. 115.

- a) Trigulasi dengan sumber data yang dilakukan dengan cek ulang data yang telah diperoleh selama penelitian.
- b) Teknik Trigulasi dilakukan dengan dua cara:
  - 1) Membandingkan hasil pengamatan yang telah ada sebelumnya dengan hasil pengamatan berikutnya.
  - 2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Setelah melakukan trigulasi, selanjutnya penulis mengolah dan melakukan analisis data yang didapatkan selama penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur.**

##### **1. Kondisi lingkungan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Lingkungan Sondong memiliki luas wilayah sebesar 2,05 Ha dengan jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan sekitar 9 km. Transportasi menuju ibu kota Kecamatan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dalam waktu sekitar 15 menit, sementara jika berjalan kaki memerlukan waktu sekitar 1 jam. Jalan yang menghubungkan Lingkungan Sondong dengan ibu kota Kecamatan maupun Kabupaten dan Provinsi terbilang baik, sehingga arus transportasi berlangsung lancar.

Batas-batas wilayah Lingkungan Sondong adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Lingkungan Puawang, sebelah timur berbatasan dengan Lingkungan Segeri, dan sebelah barat berbatasan dengan Lingkungan Buttu Baruga. Kesimpulan dari studi ini adalah Lingkungan Sondong memiliki karakteristik geografis yang cukup strategis dengan akses transportasi yang baik, memungkinkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat berjalan lancar. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan infrastruktur dan pembangunan wilayah yang lebih baik di Lingkungan Sondong dan sekitarnya.

##### **2. Kondisi Iklim**

Iklim adalah kondisi alam di suatu wilayah yang memengaruhi lingkungan serta individu atau kelompok di daerah tersebut. Di Lingkungan Sondong, iklim berperan penting dalam mempengaruhi produksi pertanian. Lingkungan Sondong mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim

kemarau. Rata-rata bulan hujan di Sondong adalah tiga bulan, dan suhu rata-rata harian di daerah tersebut sekitar 30 derajat Celsius.

### 3. Keadaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam

Dilihat dari potensi sumber daya alam dan letak topografi, Lingkungan Sondong termasuk wilayah yang sangat strategis. Secara umum, penggunaan tanah di daerah ini adalah sebagai berikut: tanah kering digunakan untuk tegal atau ladang seluas 1,2 Ha, tanah pemukiman seluas 0,6 Ha, dan total luasnya mencapai 2,5 Ha. Sebagian besar tanah perkebunan adalah milik perorangan dengan rata-rata luas 10,2 Ha. Tempat pemakaman memiliki luas 1,57 Ha, sementara bangunan sekolah memerlukan luas 2,5 Ha. Jenis dan kesuburan tanah di Lingkungan Sondong terlihat dari warna tanah yang hitam dan abu-abu, dengan tekstur tanah berupa pasir dan debu. Tanah di sini mengalami erosi ringan dengan luas 1,5 Ha. Topografinya berupa dataran tinggi.

### 4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

#### a). Kondisi penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dan tercatat bahwa jumlah penduduk Lingkungan Sondong pada tahun 2023 sekitar 196 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 90 jiwa dan perempuan 106 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat yaitu 62 KK.


#### b). Mata pencarian

Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan upaya tersebut dikenal sebagai kegiatan ekonomi, yang terbagi menjadi tiga kategori: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Lingkungan Sondong, dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung, terutama dari segi iklim bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, membuat banyak orang di sana terlibat

dalam bertani. Bahkan, beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut juga melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain bertani, banyak pula warga Sondong yang berprofesi sebagai pedagang, penjahit, dan berbagai usaha jasa keterampilan lainnya.

### B. Struktur Organisasi Kelompok Tani Bunga Tanjung Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Bunga tanjung adalah nama sebuah kelompok tani yang berdiri pada tahun 1986 dan dikukuhkan atau ditetapkan pada tahun 2012 yang berada di lingkungan sondong kelurahan baruga dhua kecamatan banggae timur kabupaten majene yang beranggotakan 25 orang sesuai yang terlampir.



## Lampiran

**BIODATA  
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK**

1	Nama Kelompok Tani	Bunga Tanjung
2	Kelas Kemampuan Kelompok	Lanjut
3	Tahun Bendiri	1986
4	Tahun Pengukuhan	2012
5	Jenis Kegiatan	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
6	Alamat	Lingk. Sondong Kel. Baruga Dhua
7	Jumlah Anggota	25 Orang

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK**

NO	NAMA	JABATAN	UMUR (TAHUN)	LUAS LAHAN (Ha)
1.	MURSALIM	Ketua	37	1
2.	JUHARI. J	Sekretaris	42	1
3.	ARMAN	Bendahara	37	1
4.	BASURI	Anggota	32	1
5.	ILYAS	Anggota	42	1
6.	SUPRIADI	Anggota	40	1
7.	AHMAD CACO	Anggota	45	1
8.	NASIR	Anggota	28	1
9.	MUHAMMAD	Anggota	28	0,70
10.	ANTONG	Anggota	25	0,75
11.	RAHMAN	Anggota	52	0,50
12.	MUSLIM	Anggota	27	1
13.	NASARUDDIN	Anggota	38	1
14.	SAKIR	Anggota	27	1
15.	SARMAN	Anggota	24	1
16.	MAHMUD	Anggota	25	1
17.	JALIL	Anggota	24	1
18.	JUSI	Anggota	56	0,50
19.	RAMLI	Anggota	55	0,50
20.	AMIRULLAH	Anggota	24	0,50

21.	AHMAD. M	Anggota	40	1
22.	RUSLAN	Anggota	21	0,20
23.	WAHYU	Anggota	20	0,10
24.	ABD. MAJID	Anggota	39	1
25.	SALAHUDDIN	Anggota	20	0,50
<b>JUMLAH</b>				20,25

Sondong, 02 Mei 2015

**Kelompok Tani "BUNGA TANJUNG"**

Ketua  
  
**MURSALIM**


Sekertaris  
  
**JUHARI. J**

Mengetahui  
 PPL Kel. Baruga Dhua

  
**M A S P A, S P**  
 NIP. 19700206 200701 1 027

### C. Praktik Jual Beli Bawang Merah di Lingkungan Sondong

#### 1. SIKLUS BAGAN



Kerja samayang dilakukan antara pedagang dan petani dalam pengolahan bibit bawang merah merupakan praktek yang menguntungkan kedua belah pihak dan dianggap sebagai bentuk kebaikan menurut ajaran Islam. Dari hasil penelitian ini praktek tersebut fokus pada sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong, Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di Lingkungan Sondong telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat petani sejak zaman nenek moyang mereka. Dalam sistem ini, pedagang memberikan bibit bawang merah kepada kelompok tani Bunga Tanjung, yang kemudian dikelola atau biasa disebut dengan *massawal*. Keuntungan dari hasil panen dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, praktik ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, dan keadilan dalam Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktek kerja sama antara pedagang dan petani dalam pengolahan bibit bawang merah di Lingkungan Sondong tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara keduanya, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan inklusif di lingkungan yang serupa. Menurut bapak Salim sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai ketua kelompok tani Bunga Tanjung, beliau mengatakan :*Bagi tiga dan bagi dua, iya dzi"o bagi hasil sejak kanne-kanne"ta didzua mai memang aturannya seperti itu, jadi sampai sekarang ini ndangi dzua tiroba mo*

Bahwa sistem bagi hasil di Lingkungan Sondong, yang membagi hasil dengan ketentuan dua bagian atau tiga bagian, merupakan aturan yang telah ada sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang. Aturan ini sudah diterapkan sejak dulu dan jika ada perubahan, hal itu akan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, baik pemilik bibit maupun petani harus menyetujui aturan yang berlaku selama ini. Selama sistem ini masih diterapkan dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa, maka tidak ada perubahan yang dilakukan.

Dalam menjalin kerjasama antara petani dan pedagang system yang diterapkan tidak pernah menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat secara umum, terdapat dua jenis system pembagian hasil pertanian, yaitu system bagi hasil dengan rasio satu banding satu dan system rasio satu banding dua. Sebelum Pembagian hasil panen di keluarkan terlebih dahulu biaya ongkos dan bibit setelah itu di bagi menjadi 3 satu bagian untuk pedagang dan dua bagian untuk petani, dan jika terjadi gagal panen hasilnya langsung dibagi tengah Sungguhpun demikian pembagian hasil panen pada lahan sudah ada perjanjian sebelumnya antara Pedagang dengan petani. Namun demikian kesemuanya itu tetap tergantung pada kesepakatan antara Pedagang dengan petani Pernyataan yang diberikan oleh informan lain yaitu bapak Ilyas sejalan dengan pernyataan sebelumnya, menurut beliau aturan pembagian hasil pertanian untuk lahan yang sudah di tanamai adalah sepertiga untuk pedagang dan dua pertiga untuk petani sebagaimana biasanya diungkapkan "*Iya wandimo dzio pambareang na, bare tallui. Dua bareangi to massawal sambareangi pa'balu*" Perkataan bapak Ilyas tersebut menunjukkan bahwa untuk pembagian hasil pertanian dilakukan dengan rasio dua pertiga untuk petani dan satu pertiga untuk pedagang. Namun jika tanaman bibit disediakan oleh pedagang, maka pedagang akan mendapat dua pertiga dari hasil panen, sementara petani akan mendapatkan satu pertiga.

meskipun demikian ketentuan pembagian hasil panen tetap bergantung pada kesepakatan bersama antara kedua pihak. Biaya pengolahan lahan oleh pedagang juga mengikuti kesepakatan yang dibuat dengan petani, sesuai dengan system pembagian hasil produksi yang telah di sebutkan oleh bapak ilyas Peneliti juga menemukan jawaban yang konsisten mengenai aturan pembagian hasil pertanian dari pihak petani, yaitu dari Bapak Hilman, yang menyatakan bahwa : Persetujuan *dzi"o*, inna persetujuan lebih baik, kebijaksanaan *pole to lita, para macoa tau. Andangi dzi"o mennassa ma"ua semata aturan lao na dituru"i*, tapi kalau aturannya ya memang seperti itu aturannya bagi tiga dan bagi tengah. Perkataan dari bapak Hilman menunjukkan bahwa pembagian hasil panen tidak selalu mengikuti aturan yang telah ada, melainkan lebih bergantung pada kesepakatan anatar petani dan pedagang, seringkali, apabila petani memperoleh hasil panen yang sedikit dari lahannya pedagang dapat menerapkan kebijakan tertentu.

Jika dilihat dari kebiasaan orang-orang Arab dalam mengolah lahannya pada zaman Rasulullah dari sisi sistem pembagiannya terdapat tiga jenis pembagian hasil pertanian yakni bagi tengah, bagi tiga dan bagi empat. Dari sini penulis dapat mengatakan bahwa sistem pembagiannya tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil sawal yang diterapkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene meskipun pembagian hasil pertanian dibagi menjadi tiga dan dua, aturan tersebut tetap dipengaruhi oleh budaya ada setempat. Dengan kata lain, distribusi hasil pertanian dan biaya pengolahan lahan bergantung pada kesepakatan anantara petani dan pedagang. Selama kesepakatan tersebut tidak menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**

##### **1. Penerapan prinsip syariah**

Pertama Larangan riba dalam transaksi jual beli bawang merah inisebagian petani dan pedagang telah menghindari praktik riba dengan tidak mengenakan bunga pada transaksi jual beli tersebut Kedua Gharar penelitian menemukan bahwa praktik jual beli bawang merah dilingkungan sondong kelurahan baruga dhua kecamatan banggae timur umum ya minim menemukan unsur gharar, naman ada beberapa kasus di mana transaksi tidak transparan atau terdapat ketidakpastian mengenai harga jual.

##### **2. Nilai Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil**

Proses kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong, Kelurahan Baruga Dhuwa, Kecamatan Banggae Timur, tidak hanya mencerminkan amal salih, tetapi juga mengandung nilai keadilan yang sangat dihargai dalam Islam. Allah menetapkan bahwa keadilan adalah salah satu sifat yang paling dekat dengan ketakwaan, karena ketakwaan adalah prinsip utama dalam Islam yang menjadi dasar untuk berbuat adil. Keadilan ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Nahl (16:90), yang menekankan pentingnya memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, sambil memberikan petunjuk agar kita dapat mengambil pelajaran.

##### **3. Nilai Kemaslahatan dalam Praktik Bagi Hasil**

Syariat Islam adalah hukum yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana nabi terakhir dan memiliki ciri khas yang unik. Salah satu aspek dalam syariat islam adalah tatanan ekonomi, termasuk sector pertanian yang melibatkan akad bagi hasil. Akad bagi hasil merupakan bentuk perjajian

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan transaksi ini mencerminkan komitmen yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pelaku akad bagi hasil dalam pertanian harus mengacu pada prinsip-prinsip Islam.

#### 4. Nilai Tolong Menolong (Ta'awun)

Dalam Praktik Bagi Hasil Sawal Konsep ta'awun (tolong-menolong) dapat diartikan sebagai kerja sama antara individu dengan kemampuan dan keahlian yang berbeda untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya di dunia. Ta'awun adalah prinsip dasar yang mendasari penerapan teori Islam terkait pengelolaan harta tanpa adanya ta'awun teori tersebut tidak dapat direalisasikan dan tanpa pemahaman yang benar mengenai makna ta'awun serta keimanan yang mendalam, kehidupan masyarakat Islam tidak akan terbentuk dengan baik, dan konsep ekonomi Islam akan tetap menjadi sekadar retorika.

Praktik bagi hasil sawal sebagai ibadah sosial sebab praktik tersebut memiliki nilai tersendiri dalam pelaksanaannya terutama membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau yang membutuhkan. Salah satu Pedagang bapak Sadari mengatakan bahwa dia menjalin kerjasama atas dasar rasa persaudaraan dan kekeluargaan seperti yang diungkapkannya : “kan bassa you dizi’e kadang saya tidak terlalu melihat sama pembagian kadang atas paratta luluare para macoa tau”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil sawal mengandung nilai persaudaraan dan ta'awun (tolong-menolong).

Bapak Arman juga menambahkan bahwa terdapat nilai kekeluargaan dalam menjalin sistem kerjasama tersebut. Seperti yang diungkapkannya : “kadang juga kalau masa-masa hasil panen sedikit, petani tidak mau ambil bagian atas dasar rasa kekeluargaan ada istilahnya pertimbangan”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa petani dan pedagang tidak hanya bekerja sama, tetapi juga

menyadari bahwa membantu dan memberi keringanan kepada sesama memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mempekerjakan orang lain.

Praktik bagi hasil yang di praktikkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kab. Majen, sesuai dengan syariat Islam, Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan keringanan, karena terkadang sebagian orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan sebaliknya ada manusia yang mempunyai harta yang lebih sehingga ada bagian dari hartanya yang tidak mampu dikelolanya. Padahal Islam menegaskan untuk menjaga harta sebaik-baiknya yaitu dengan membuatnya terus mendatangkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama dan inilah yang menjadi titik temu adanya saling membutuhkan sehingga praktik sawal ini mempunyai nilai tolong-menolong.

Oleh karena itu, praktik bagi hasil sawal masyarakat petani Lingkungan Sondong mengandung unsur tolong-menolong sebagai nilai sosial yang berdasarkan pada prinsiip-prinsip Islam Selain dari itu kegiatan ini juga memiliki nilai persaudaraan yang dapat mempererat tali silaturrahim, rasa kekeluargaan yang terjalin.

Adanya rasa saling tolong menolong atau persaudaraan dalam menjalin kerjasama akan mempererat tali silaturrahim, Allah SWT telah menetapkan sunnatullah dalam hubungan sosial yakni bahwasanya siapa yang berbuat baik maka kebajikannya itu akan kembali pada dirinya sendiri, sebaliknya siapa yang berbuat jahat maka kejahatn itu akan kembali pada dirinya.

Argumentasi tersebut sejalan dengan praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di zaman Rasulullah sebagaimana terungkap dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَهَاو لِيَمْنَحْهَا إِخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya :Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau memberikan izin kepada saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Jika tidak ingin melakukannya, maka simpanlah tanah tersebut."

Menyerahkan lahan pertanian kepada orang lain untuk dikelola adalah amalan salih yang tidak hanya mencegah tanah menjadi terbengkalai tetapi juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhan keluarganya.

#### 5. Nilai Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil Sawal

Proses kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten majene Selain mencerminkan amal salih, tindakan tersebut juga mengandung nilai keadilan, yang sangat dihargai dalam Islam. Allah menetapkan bahwa keadilan adalah hal yang sangat dekat dengan taqwa, karena taqwa merupakan prinsip utama dalam Islam. Keadilan berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sehingga semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka tanpa adanya paksaan. Konsep ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16:90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>64</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Sitongangna Puang Allah Taala massio'o menggau' maroro (adil) anna mappogau' apiangan, mambei lao di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau' panggauang carupu', anna adaeang, anna*

<sup>64</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.

*assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappa'guruo mamoare'o mie' maala pe'guruang.*<sup>65</sup>

Menurut Bapak Sadari, sistem pembagian hasil telah sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga ia merasa tidak ada yang keberatan karena semua sudah dibicarakan saat perjanjian. Bapak Sadari, seorang pedagang, mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil ini mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pembagian hasil pertanian didasarkan pada kontribusi masing-masing, dengan petani menyediakan pupuk dan lahan, sedangkan pedagang menyediakan bibit bawang merah.

Informasi dari Bapak Arman menunjukkan bahwa pembagian hasil pertanian lebih mengacu pada kesepakatan antara kedua pihak ketimbang aturan baku. Misalnya, jika pemilik kebun membeli bibit, hasilnya dibagi tiga bagian: dua bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian untuk pedagang. Namun, jika bibit disediakan oleh pedagang, hasilnya bisa dibagi dua atau kadang tiga bagian: dua bagian untuk pekerjaan, dan satu bagian untuk pemilik kebun, dengan satu bagian dari dua bagian yang diambil pedagang digunakan untuk ongkos bibit. Semua ini bergantung pada perjanjian antara kedua pihak.

Bahwa aturan pembagian hasil pertanian yang ada di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kabupaten Majene secara umum ialah seperdua dan sepertiga dengan bibit tanaman berasal dari petani yakni duapertiga untuk petani dan sepertiga untuk Pedagang . Namun jika bibit tersebut berasal dari pihak Pedagang maka pembagian hasil panennya boleh sepertiga dan boleh seperdua, hal tersebut karena terikat oleh persetujuan atau perjanjian diantara kedua pihak

---

<sup>65</sup>Muh Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h.472

yang menjalin kerjasama. Ijab dan qabul yang dilakukan antara petani dengan pedagang membuktikan bahwa keadilan yang memadai mestilah dibentuk dengan pendekatan perjanjian.

Prinsip keadilan yang diterapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama ditetapkan secara bebas, rasional, dan setara. Nilai kemaslahatan dalam praktik bagi hasil sawal sesuai dengan syariat islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, memiliki karakteristik unik. Syariat ini tidak hanya menyeluruh dan komprehensif tetapi juga bersifat universal, yang berarti dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Syariat islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, termasuk tatanan ekonomi seperti sector pertanian dan akada bagi jhasil akada bagi hasil adalah bentuk perjanjian untuk kerjasama mencapai tujuan tertentu yang terikat dengan nilai-nilai islam.

Oleh sebab itu para pelaku akad bagi hasil pertanian harus bertolak pada nilai-nilai Islam, sebab sebagai seorang muslim tolok ukur keuntungan tidak hanya mengacu kepada perkara duniawi namun juga pada perkara ukhrawi. Implementasi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kabupaten majene, sistem bagi hasil yang diterapkan masih memungkinkan terhindar dari perselisihan meskipun banyak kesepakatan yang dibuat belum dituangkan secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak ilyas “mua’ matappabando mai usawali umammu” kalau percaya sama saya, saya mau garap lahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kerjasama bagi hasil pertanian antara petani dan pedagang sangatlah penting. Perselisihan antara pedagang dan petani dapat diminimalkan dengan adanya kepercayaan, karena adanya ketidakpercayaan kepada Pedagang

,khususnya menyangkut persoalan pembiayaan dalam pertanian dan juga hasil panen dari lahan yang dikelola sehingga memunculkan kecurigaan terhadap Pedagang . Oleh sebab itulah kepercayaan merupakan juga perihal yang sangat prioritas dalam menjalin kerjasama dalam bagi hasil pertanian ini.

Kerjasama akan hilang nilainya di sisi Allah SWT jika salah satunya berkhianat. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dalam menjalin kerjasama. Pertani Dan pedagang yang tetap menjaga rasa saling percaya dalam kerjasama mereka adalah salah satu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat petani yang ada di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kab. majene yaitu menjalin kerjasama bagi hasil pertanian atas dasar kepercayaan.

Selain itu praktik bagi hasil sawal merupakan bentuk pemanfaatan harta berupah tanah untuk tetap memberikan manfaat, terutama bagi kepentingan bersama. Praktik ini muncul karena dikalangan umat islam terdapat pemilik lahan pertanian yang tidak mampu atau memiliki waktu untuk mengelola tanah mereka, sehingga tanah tersebut menjadi produktif.

Sebaliknya, ada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengolah lahan pertanian, tetapi tidak memiliki lahan tersebut. Hal ini mendorong munculnya inisiatif dari masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, pemanfaatan harta dianggap sebagai suatu bentuk kebaikan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun ruhani, yang memungkinkan seseorang menjalankan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Praktik bagi hasil ini dianggap dapat membawa kemaslahatan bersama, dengan kebahagiaan dunia

meliputi pemenuhan kebutuhan hidup baik bagi petani maupun pedagang. Sedangkan kebahagiaan akhirat berkaitan dengan keberhasilan manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan meraih kenikmatan ukhrawi, yaitu surga. Dengan demikian, praktik bagi hasil sawal dinilai selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks kemaslahatan dan ukhuwah Islamiyah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bagi hasil jual beli bawang merah yang telah disajikan maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pembagian bagi hasil pertanian yang ada di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene Yaitu Sistem bagi hasilnya adalah dua banding tiga perolehan jumlah bagi hasil yang demikian ditentukan persetujuan antara kedua belah pihak, jika bibit tersebut dari pihak Petani maka hasil panennya tidak dibagi sebaliknya jika bibit tersebut dari pihak pedagang maka hasil panennya dibagi dua banding tiga. Sedangkan untuk gagal panen dibagi seperdua Sungguhpun demikian, itu adalah aturan secara umum adapun untuk perolehan hasil panen tetap tergantung pada persetujuan bersama antara Pedagang dengan petani. Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat petani Lingkungan Sondong tidak secara tertulis dan juga tidak 80 dipersaksikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan rasa kekeluargaan pada jalinan kerjasama yang dilakukan.
2. Sistem bagi hasil jual beli bawang merah tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam, memandang bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio perbandingan yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW yakni setengah banding setengah dan sepertiga banding duapertiga. Serta di dalam sistem kerjasama bagi hasil bawang merah tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, memiliki nilai tolong-menolong juga rasa kekeluargaan dalam menjalin kerjasama tersebut sehingga ketika hasil panen tersebut tidak mencukupi untuk dibagi maka petani tersebut memberikan sepenuhnya kepada petani penggarap hasil panen tersebut.

#### **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang bagi hasil bawang merah yang diterapkan oleh masyarakat petani di Lingkungan Sondong kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian agar ketika

mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalanan kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana
- Sahroni, (2018) *Fikih Muamalah Dinamika Teori Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok : Pt Rajagrafindo Persada.
- Siregar Surya Hariman, (2019) *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*  
Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- suhendi hendi, (2016) *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah,*

*Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Erika Bisnis Dan Lain-Lain* Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada.

Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240

Farida Arianti, Fikih Muamalah II, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees,2014) cet. ke-1

Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: penerbit ghalia Indonesia,2012),

Rahman,A.,& Dkk.(2018).*FiqhMuamalat*.Jakarta :Prenamedia.

Rozalinda,(2019).*EkonomiIslam:TeoriDanAplikasiPadaAktivitasEkonomi*.

Depok:PtRajagrafindoPersada.

Fordebi, & Adesy. (2019 ). *Ekonomi Dan Bisnis Islam* . Leuwinanggung: Pt Rajagrafindo.

Mardani. (2016).*HukumIslam*. Jakarta:Kencana

Nazir,M.(2005).*MetodePenelitian*.Bogor:RakeSerasin.

Shomad,A.(2017).*HukumIslamPenormaandanPrinsipSyariahDalamHukum Indonesia* . Jakarta : Kencana .

Sudijono,A.(2005).*EvaluasiPendidikan*.Jakarta:PtRajaGrafindoPersada.. Sugiono . (2012). *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung : Alfabeta.

Usman,H.,&Akbar,P.S.(2009).*MetodologiPenelitianSosial*.Jakarta: Pt Bumi Aksara

Muhajir,N.(2001). *MetodePenelitianKualitatif*.Yogyakarta:Rake Serasin.

Nasution.(2008).*BerbagaiPendekatanDalamProsesBelajarMengajar*.

Bandung:BumiAksara.

Hamzamani,A.I.(2020).*HukumIslamDalamSistemHukumDiIndonesia*.

Jakarta:Kencana .

Husain , & Akbar , S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* . Jakarta: Pt Bumi Aksara.

### **Skripsi**

Aly , N. D. (2019). Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo. *Electronic Theses* , 1.

Kristatanti,wiwik, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dipasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”, Skripsi (ponorogo: fakultas syariah dan ekonomi bisnis islam2020),

Kusnadi Audia Fira, "Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon", Skripsi (Universitas Islam Bandung, Prodi Ilmu Hukum 2022)

Perdi Iskandar, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara) " Skripsi Lampung : Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023

### Jurnal

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol.3, No2 2015

Hamzamani, A.I. (2020). *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.

Jakarta: Kencana .

Husain , & Akbar , S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* . Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Herlina, dkk *system akad muzara'ah untuk petani bawang merah* jurnal ilmu sosia, humaiora dan seni, vol.2 no.4 (2024)

Rosyad , I. (2019). *Akad Nominaat Syariah Implementasi Dan Penyelesaian Sengketa* . Jakarta : Prenadamedia.

Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumin Bin Ab Ghani (2017) "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasarmoal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII No.4

Ahmad Ajib Ridlwan "Implementasi Akad Muzaraah Pada Bank Syariah : Alternative Akses Permodalan Sector Pertanian", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.5 No. 1 (2016)

**Responden**

wawancaradenganbapakmursalimselakuketuakelompoktanibunga tanjung

wawancaradenganbapakaramanselakubendaharakelompoktanibunga tanjung

wawancaradenganbapakilyasselakuanggotakelompoktanibunga  
tanjungsekalingus kepala lingkunag sondong

wawancaradenganbapakdjohariselakusekertariskelompoktanibunga tanjung

wawancaradenganbapakkasiselakuapedagangataupemasokbibitdi kelurahan  
baruga dhua

wawancaradenganbapaksadariselakubendaharakelompoktanibunga tanjung

## Lampiran I

### Daftar Responden

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	Sadari	53	Pedagang bawang merah	Pambusuang	Laki-laki
2.	Kasim	50	Pedagang bawang merah	Copala	Laki-laki
3.	Mursalim	49	petani	sondong	Laki-laki
4.	Arman	49	petani	Sondong	Laki-laki
5.	Djuhari	50	petani	Sondong	Laki-laki
6.	Ilyas	50	petani	Sondong	Laki-laki

## **Lampiran**

### **Pedoman**

### **Wawancara**

1. Sejak kapan bapak mulai menanam bawang merah ?
2. Sudah berapa lama bapak menerapkan jual beli dengan sistem massawal?
3. Sudah berapa lama bapak bekerjasama dengan pedagang? Bagaimana proses atau tata cara transaksi jual beli tersebut
4. Apakah ada perjanjian hitam di atas putih?
5. Apakah yang diberikan apabila seseorang tidak mengikuti ketentuan akad jual beli dengan „urbu>n yang telah disepakati sebelumnya?
6. Bagaimana jika terjadi gagal panen bagaimana sistem pembayarannya apakah ada ganti rugi
7. Apakah ada waktu menunggu secara pasti penyerahan hasil panen?
8. Apakah yang menjadi pertimbangan memilih sistem massawal ini?
9. Apakah keuntungan yang bapak/iburasakan dengan menerapkan sistem massawal ini
10. Apakah kekurangan yang bapak/iburasakan dengan menerapkan sistem sawalini?
11. Apakah terdapat unsur terpaksa dari bapak/ibu melakukan transaksi ini ?
12. Berapa lama bawang merah ditanam baru bisa di panen ?

## **DOKUMENTASI**



Gambar 1 wawancara dengan bapak mursalim ketua kelompok tani



Gambar 2 wawancara dengan bapak karman bendahar kelompok tani



Gambar 3 dengan bapak kilya sanggot kelompok tani



Gambar4 wawancarapadabapakhilman



Gambar5 bawangmerah kebun warga



Gambar6. Proses pengangkutan bawang siap kirim

### BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis Bernama Hikmah, Lahir Pada Tanggal 15 September 2000 Di Lingkungan Sondong Kel.Baruga Dhua, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis Merupakan Anak Ke Tiga, Dari Tujuh Bersaudara, Dari Pasangan Suami Istri Ilyas Dan Marlina .Riwayat Pendidikan Bermula Di Tingkat Sekolah Dasar Di SDN 15 Segeri Pada Tahun 2006-2012, Setelah 6 Tahun Mengenyam Pendidikan Di Sekolah Dasar, Kemudian Peneliti Melanjutkan Pendidikan Di SMPN 8 Majene Lulus Pada Pada Tahun 2016.Pendidikan Tingkat SMA Pada Tahun 2016 Di SMKN 1 Majene Lulus Pada Tahun 2019, Kemudian Di Tahun Yang Sama Sang Penulis Mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Melalui Jalur SPAN-PTKIN Dan Diterimah Sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis Mengajukan Judul Skripsi Sebagai Tugas Akhir Dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur ”**